



KEPULAUAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 188/44/ 2023 /BKPSDMD/2024

TENTANG
 PELIBERIAN KENAIKAN PANGKABDIAN, PEMBERHENTIAN
 DAN PEMBERIAN PENSUNSI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUNSI
 DENGAN RAHMAT TUJUAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Memandang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan baik pensiun

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kodeklaspun belva Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peningkatan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 - Peraturan BKS Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penunjuk Teknis Penerimaan dan/atau Pengawasan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-2190000002 Tanggal 5 Januari 2024

MEMUTUSKAN:

- Mendebatkan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini;
- Mendebatkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok/seharian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUNSI

1	NAMA	Drs DARUSMAN TAUFIK, M.Pd
2	NIP	196403111990031006
3	TANGGAL LAHIR	11 Maret 1964
4	JABATAN	Pegawai Sekolah Madya - Tingkat Menengah
5	UNIT KERJA TERAKHIR	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
6	PANGKAT/GCD, RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/001-10-2019
7	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 34 Tahun 0 Bulan
8	GAJI POKOK	LAMA 5.211.900
9	MASA KERJA PENSUNSI	BARU 34 Tahun 1 Bulan
10	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11	PENSUNSI TMT	1 April 2024
12	PENSUNSI POKOK	4.074.000

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERISUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1	YULIAH HASNANI	09-07-1957	11-07-1992
			Nikah Tgl 11-07-1992
2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
			KET

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepala unit (istri/suami), anak (anak-anak) yang berumur dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 3/5% (tiga puluh persen) dari 5.431.900 : 1 = 1.075.850 (Gibuatlah yang berumur dalam Keputusan ini mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan

- Pembayaran dan pembayaran pensiun janda/duda dibayarkan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan mencairkan pensiun apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun tidak diperbolehkan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda ini dibayarkan kepada penerima pensiun dan akan sama saat pertama terdapat di anak untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjalarnya pencairan pensiun.
- Khusus untuk janda/duda janda yang bersangkutan kemudian tercairkan kembali, maka pensiun janda yang dibayarkannya tidak dibayarkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perserikan itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangkat, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kebutuhan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Jl. Aser Blok III No. 38 BSS Peranda Sangailan Desa Bukit

Betung Kecamatan Sangailan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- TIMBULAN Keputusan ini disampaikan kepada:
- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
 - Badan Keuangan Daerah di Pangkalpinang
 - Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN(Bersero)PT. ASABRI (Bersero) di Pangkalpinang
 - Pertanggung

Ditetapkan di : Pangkalpinang
 Pada tanggal : 13 Januari 2024

PL. GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SAERIZAL ZA


